PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



e-mail: dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id

PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: PM.05.01/ 93 /DPMPTSP/2025 **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN SMP ALAM INDONESIA SUKABUMI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan. yayasan pendidikan SMP ALAM INDONESIA SUKABUMI beralamat Jalan Suryakencana RT. 018 RW. 003 Desa Nagrak kecamatan Cisaat:
- bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan sekolah oleh yayasan telah terpenuhi;
- bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerahdaerah kabupaten dalam lingkungan provinsi djawa barat (berita negara republik indonesia tanggal 8 agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851):
 - 2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4302);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 5679):
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 896);
- 7. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 67 tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidika Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2014 nomor 67);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021 nomor 7);
- Peraturan Bupati Sukabumi nomor 119 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2018 nomor 119);
- Peraturan Bupati Sukabumi nomor 120 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021 nomor 120).

Memperhatikan

- Sesuai Dengan Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Formal SMP ALAM INDONESIA SUKABUMI nomor: 008/SPm/YIC/XI/2024;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan nomor: 400.3.6.6/9114/Bid.KPML/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN FORMAL SMP ALAM INDONESIA SUKABUMI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI

KESATU

: Memberikan izin operasional yayasan pendidikan SMP ALAM INDONESIA SUKABUMI yang beralamat Jalan Suryakencana RT 018 RW. 003 Desa Nagrak kecamatan Cisaat kabupaten Sukabumi untuk Menyelenggarakan Pendidikan formal jenjang pendidikan SMP tahun 2025 dengan Pimpinan Lembaga ANI DAHLIANA, S.Pd; **KEDUA**

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran Ke DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Sukabumi;

KETIGA

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal: 17 January 2025



Kepala Dinas enanaman Modal dan Pelayanan Perpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi,

Dr. Drs. H. ALI ISKANDAR, MH Pembina Utama Muda P.1972040119920301004

Tembusan:

Yth. Bupati Sukabumi;
Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
Yth. Camat Cisaat.